UPAYA PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN TERJADINYA PEMALSUAN IDENTITAS OLEH PIHAK PENGHADAP DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK (STUDI KASUS DI KANTOR NOTARIS YUNITHA EVADIANA WUWUNG KABUPATEN BANYUASIN)



SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

BUDI UTOMO NIM: 502013406

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG PALEMBANG 2017

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi: UPAYA PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN TERJADINYA PEMALSUAN IDENTITAS OLEH PIHAK PENGHADAP DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK (STUDI KASUS DI KANTOR NOTARIS YUNITHA EVADIANA WUWUNG KABUPATEN BANYUASIN)



Nama

: Budi Utomo

Nim

: 50 2013 406

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan

: Hukum Perdata

Pembimbing,

Hendri S, SH., M.Hum.

Palembang,

2017

Penguji

Ketua

: H. Maramis, SH., M.Hum.

Anggota

: 1. Hj. Fatimah Zuhro, SH., CN., MH.

2. H. Saifullah Basri, SH., MH.

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr.Hj. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum NBM/NIDN 791348/0006046009

PERNYATAAN KEASLIAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Budi Utomo

Tempat, Tanggal Lahir : Muara Bungo, 15 Mei 1994

NIM : 50 2013 406

Progran Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul:

"UPAYA PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN TERJADINYA
PEMALSUAN IDENTITAS OLEH PIHAK PENGHADAP DALAM
PEMBUATAN AKTA OTENTIK (STUDI KASUS DI KANTOR NOTARIS
YUNITHA EVADIANA WUWUNG KABUPATEN BANYUASIN)"

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, September 2017

Yang pienyatakan,

Budi Utomo

9A8AACF448101035

MOTTO

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat."

(Q.S: An-Nisaa': 58)

Ku Persembahkan kepada:

- Ayahanda dan Ibunda tercinta
- Saudara-saudariku tersayang
- ❖ IMM FH UMPalembang
- * Kolektif Front Mahasiswa Nasional Palembang
- Sahabat-sahabatku
- Almamater yang kubanggakan

ABSTRAK

UPAYA PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN TERJADINYA PEMALSUAN IDENTITAS OLEH PIHAK PENGHADAP DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK (STUDI KASUS DI KANTOR NOTARIS YUNITHA EVADIANA WUWUNG KABUPATEN BANYUASIN)

Budi Utomo

Selaras dengan tujuan yang dimaksud menelusuri tentang upaya pencegahan dan penyelesaian apabila terjadi pemalsuan identitas oleh pihak penghadap dalam pembuatan Akta otentik serta kendala-kendala yang dihadapi Notaris dalam upaya pencegahan dan penyelesaian apabila terjadi pemalsuan identitas oleh pihak penghadap dalam pembuatan Akta otentik, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak bermaksud menguji hipotesa.

Berdasarkan penelusuran dan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1. Dari Upaya pencegahan dan penyelesaian apabila terjadinya pemalsuan identitas oleh pihak penghadap dalam pembuatan Akta otentik (Studi kasus terhadap Notaris Yunitha Evadiana Wuwung di Kabupaten Banyuasin), pihak penghadap membawa Identitas dan Surat Keterangan lainnya yang dibutuhkan, seperti: KTP, KK, Surat Nikah serta Surat Keterangan yang telah dilegalkan oleh pejabat setempat dimana penghadap tinggal. Pihak penghadap juga harus bersedia membubuhkan cap jempol, difoto saat tanda tangan serta membuat pernyataan bahwa identitas yang dibawa adalah asli dan/atau benar, sehingga jika terjadi pemalsuan identitas dikemudian hari Notaris tidak bertanggung jawab. Notaris berkedudukan sebagai saksi, dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak penghadap.
- 2. Kendala yang di hadapi Notaris dalam upaya pencegahan dan penyelesaian terjadinya pemalsuan identitas oleh pihak penghadap dalam pembuatan Akta otentik, Notaris membuat Akta dengan syarat formil, artinya Identitas yang dibawa pihak penghadap dianggap asli dan/atau benar. Tetapi tidak dengan syarat materil, artinya Notaris tidak memiliki kewenangan untuk menyelidiki atau mencari tahu kebenaran Identitas pihak penghadap.

Kata Kunci: Pemalsuan, Identitas, Penghadap, Akta.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, dan tidak lupa penulis memanjatkan shalawat serta salam kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW dan kepada para sahabat-sahabatnya hingga akhir zaman. Penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul:

UPAYA PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN TERJADINYA
PEMALSUAN IDENTITAS OLEH PIHAK PENGHADAP DALAM
PEMBUATAN AKTA OTENTIK (STUDI KASUS DI KANTOR NOTARIS
YUNITHA EVADIANA WUWUNG KABUPATEN BANUASIN).

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna sebagaimana mestinya penuangan tulisan ilmiah. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun bagi kesempurnaan materi skripsi ini, selain itu juga penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengetahuan ilmu hukum, khususnya yang berhubungan dengan Hukum Perdata.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan, nasihat dan saran dari berbagai pihak, untuk itu penulis dengan segala ketulusan dan kerendahan hati mengucapkan terimakasih dan rasa hormat kepada:

- Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Bapak/Ibu Pembantu Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
- 4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. selaku ketua bagian Hukum Perdata Universitas Muhammadiyah Palembang.
- 5. Ibu Hj. Kurniati, SH., MH. selaku Penasehat Akademik.
- 6. Bapak Hendri S, SH., M.Hum selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 7. Bapak/Ibu Dosen beserta staf karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna.
- 8. Ibu Yunitha Evadiana Wuwung, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Kabupaten Banyuasin, beserta staf yang telah banyak membantu penulis dalam penelitian.

9. Ayah dan Ibuku Tercinta yang telah banyak memberikan semangat dan

berkorban baik materil dan moril selama menuntut ilmu pengetahuan di

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

10. Saudara/i yang telah memberikan semangat dan dukungan selama ini.

11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2013, serta teman-teman yang tak dapat

penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini.

Demikianlah penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari

sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat

penulis harapkan guna penulisan karya ilmiah selanjutnya, Amin.

Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khariat

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, September 2017

Penulis,

Budi Utomo

viii

DAFTAR ISI

	Hala	aman		
HALAMA	AN JUDUL	i		
HALAMA	AN PERSETUJUAN	ii		
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN				
PERNYATAAN KEASLIAN				
KATA PENGANTAR				
HALAMA	AN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii		
ABSTRA	K	ix		
DAFTAR ISI				
BAB. I.	PENDAHULUAN			
	A. Latar Belakang	1		
	B. Permasalahan	7		
	C. Ruang Lingkup dan Tujuan	8		
	D. Karangka Konseptual	9		
	E. Metode Penelitian	10		
	F. Sistematika Penulisan	11		
BAB. II.	TINJAUAN PUSTAKA			
	A. Pengertian Notaris	12		
	B. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris	17		
	C. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris	23		
	D. Pengertian Akta Notaris	28		
	E. Fungsi dan Syarat Membuat Akta Notaris	39		

BAB. III. PEMBAHASAN

	A.	Upaya Pencegahan dan Penyelesaian apabila terjadi			
		Pemalsuan Identitas oleh Pihak Penghadap dalam Pembuatan			
		Akta Otentik (Studi Kasus di Kantor Notaris Yunitha			
		Evadiana Wuwung Kabupaten Banyuasin)	43		
	B.	Kendala-kendala yang dihadapi Notaris dalam Upaya			
		Pencegahan dan Penyelesaian apabila terjadi Pemalsuan			
		Identitas oleh Pihak Penghadap dalam Pembuatan Akta			
		Otentik	54		
BAB. IV.	PE	NUTUP			
	A.	Kesimpulan	55		
	B.	Saran-saran	56		
DAFTAR PUSTAKA					
LAMPIRAN-LAMPIRAN					

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Notaris sebagai Pejabat Umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Notaris dalam menjalankan profesi memberikan pelayanan kepada masyarakat sepatutnya bersikap sesuai aturan yang berlaku. Ini penting karena Notaris melaksanakan tugas jabatannya tidaklah semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat, serta mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran dari Akta-akta yang dibuatnya, karena itu seorang Notaris dituntut lebih peka, jujur, adil serta transparan demi menjamin terselenggaranya tujuan dan kewajiban

semua pihak yang terkait langsung dalam pembuatan sebuah Akta otentik. Dalam melaksanakan tugas jabatannya seorang Notaris harus berpegang teguh kepada Kode Etik Jabatan Notaris, karena tanpa itu harkat dan martabat profesionalisme akan hilang dan tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Menurut Komar Andasasmita, agar setiap Notaris mempunyai pengetahuan yang cukup luas dan mendalam serta keterampilan yang baik dalam merancang, menyusun, membuat berbagai akta otentik, susunan bahasa, teknis yuridisnya rapi, baik dan benar, karena disamping keahlian tersebut diperlukan pula kejujuran, ketulusan dan memiliki sifat atau pandangan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.¹

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, sering terlihat dan terjadi perbedaan antara ketentuan yang berlaku dalam praktek dan apa yang ditentukan dalam teori. Terkadang hal-hal atau perkembangan yang baru belum dapat atau belum mampu diikuti oleh perkembangan perangkat hukum di Indonesia, hal ini terlihat pada praktek Notaris dan Pejabat Umum Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan Akta-akta otentik.

Dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa Suatu Akta otentik ialah suatu Akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat Akta itu dibuat.

 $^{^{\}rm 1}$ Komar Andasasmita. 1981. *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, dan Rahasia Jabatannya*. Bandung: Sumur, halaman 14.

"Akta Otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum, oleh siapa didalam akta tersebut dicatat pernyataan pihak yang menyuruh membuat akta itu".²

Akta yang dibuat "oleh" (door) Notaris atau yang dinamakan "Akta relaas" atau "Akta pejabat" (*ambtelijke akten*). Dalam Akta ini menguraikan secara otentik satu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta yakni Notaris sendiri didalam menjalankan kewajibanya sebagai seorang Notaris.³

"Akta yang dibuat "di hadapan" (*Ten Overstaan*) Notaris atau yang dinamakan Akta Partij (*Partij akten*). Menurut kamus hukum *Acte pertij* adalah suatu Akta otentik yang dibuat oleh beberapa pihak di hadapan atau dengan bantuan seorang pejabat umum dengan inisiatif beberapa pihak itu sendiri".⁴

Akan tetapi Notaris bukanlah satu-satunya Pejabat Umum yang ditugasi oleh Undang-Undang dalam membuat Akta otentik. Ada Pejabat Umum lainnya yang ditunjuk Undang-Undang dalam membuat Akta otentik tertentu seperti Pejabat Kantor Catatan Sipil dalam membuat Akta kelahiran, perkawinan dan kematian, Pejabat Kantor Lelang Negara dalam membuat Akta lelang, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam membuat Akta otentik dibidang pertanahan Kepala Kantor Urusan Agama dalam membuat Akta nikah, talak dan rujuk dan lain sebagainya. Namun secara umum dapat dikatakan Notaris adalah satu-satunya

² Tresna. 2000. Komentar HIR. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, halaman 142.

³ G.H.S. Lumban Tobing. 1992. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, halaman 51.

⁴ Charlie Rudyat. 2013. Kamus Hukum. Pustaka Mahardika, halaman 11.

Pejabat Umum yang memiliki kewenangan cukup besar dalam membuat hampir seluruh Akta otentik.

Notaris sebagai tangan negara, dimana Akta yang dibuat oleh atau di hadapannya merupakan Akta otentik yang dapat dijadikan bukti tertulis. Oleh karenanya dalam membuat Akta, Notaris harus memenuhi syarat-syarat agar tercapai sifat otentik dari Akta yang dibuat, misalnya adalah pembacaan Akta yang bertujuan agar para pihak mengetahui isi Akta yang dibuat dan diinginkan oleh para pihak.

Akta Otentik sendiri memiliki 3 (tiga) kekuatan pembuktian yaitu:⁵

- 1. Kekuatan pembuktian formil yang membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam Akta tersebut.
- 2. Kekuatan pembuktian materiil yang membuktkan bahwa antara para pihak benar-benar peristiwa yang tersebut dalam Akta itu telah terjadi.
- 3. Kekuatan pembuktian mengikat yang membuktikan bahwa antara para pihak dan pihak ketiga bahwa pada tanggal yang tersebut dalam Akta yang bersangkutan telah menghadap kepada Pegawai Umum dan menerangkan apa yang ditulis tersebut.

Namun sudah bukan menjadi rahasia bahwa seringkali Notaris dipanggil ke Pengadilan untuk memberikan keterangan terhadap Akta ataupun surat-surat yang mengalami sengketa. Hal ini menjadikan pertanyaan apakah Notaris telah bertindak tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Kode Etik Notaris ataukah ada kekeliruan baik disengaja maupun tidak disengaja oleh para pihak atau salah satu pihak untuk berusaha melakukan kecurangan sehingga

⁵ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 1979. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Cv. Mandar Maju, halaman 67.

menimbulkan kerugian bagi pihak lain dengan memberikan keterangan dan dokumen-dokumen yang tidak benar.

Meski demikian Notaris membuat surat-surat berdasarkan keterangan yang dihadapkan oleh penghadap atau pihak yang menghendaki adanya surat atau Akta otentik tersebut tanpa mengetahui kebenaran yang ada dilapangan atau bahkan Notaris keliru dalam mencantumkan keterangan yang diinginkan oleh penghadap. Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang membuat Akta otentik harus dapat mempertanggungjawabkan Akta yang dibuatnya tersebut apabila ternyata dikemudian hari timbul masalah dari Akta otentik tersebut.

Masalah yang timbul dari Akta yang dibuat oleh Notaris perlu dipertanyakan, apakah akibat kesalahan dari Notaris tersebut atau kesalahan para pihak yang tidak memberikan keterangan, dokumen yang dibutuhkan secara jujur dan lengkap kepada Notaris.

Apabila kesalahan yang terjadi pada pembuatan Akta otentik tersebut berasal dari para pihak yang melakukan perbuatan hukum dengan memberikan keterangan tidak jujur dan dokumen tidak lengkap (disembunyikan) oleh para pihak, maka Akta otentik yang dibuat Notaris tersebut mengandung cacat hukum, dan bila karena keterangan para pihak yang tidak jujur atau menyembunyikan sesuatu dokumen penting yang seharusnya diperlihatkan kepada Notaris, maka para pihak yang melakukan perbuatan tersebut dapat saja dikenakan tuntutan pidana oleh pihak lain yang merasa dirugikan dengan dibuatnya Akta otentik tersebut.

Pasal pidana yang dapat digunakan untuk melakukan penuntutan pidana terhadap para pihak tersebut adalah Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) yang menyatakan "Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu Akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh Akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai Akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun".

"Notaris yang membuat Akta otentik sebagaimana dimaksud di atas meskipun ia tidak terlibat dalam pemalsuan keterangan dalam Akta otentik tersebut dapat saja dilakukan pemanggilan oleh pihak penyidik Polri dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam masalah tersebut".

Namun dalam melakukan pemanggilan dan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Notaris oleh pihak penyidik Polri harus memenuhi prosedur hukum yang sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam memanggil dan memeriksa Notaris selaku Pejabat Umum berkaitan dengan pelanggaran hukum yang dilakukan dalam jabatannya. Meskipun di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak menyebutkan adanya penerapan sanksi pemidanaan, tetapi suatu tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut mengundang unsur-unsur pemalsuan atas kesengajaan atau kelalaian dalam pembuatan surat atau Akta otentik yang keterangan isinya palsu, maka setelah dijatuhi sanksi administratif Kode Etik Profesi Jabatan Notaris dan sanksi

⁶ P.A.F. Lamintang. 1991. *Delik-delik Khusus (Kejahatan-kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat-surat, Alat-alat Pembayaran, Alat-alat Bukti dan Peradilan)*. Bandung: Cv. Mandar Maju, halaman 83.

keperdataan kemudian dapat ditarik dan dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris yang menerangkan adanya bukti keterlibatan secara sengaja melakukan kejahatan pemalsuan Akta otentik.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk lebih mengetahui secara nyata dan mendalam serta membahas permasalahan ini dalam satu tulisan karya ilmiah dengan judul:

UPAYA PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN TERJADINYA
PEMALSUAN IDENTITAS OLEH PIHAK PENGHADAP DALAM
PEMBUATAN AKTA OTENTIK (STUDI KASUS DI KANTOR NOTARIS
YUNITHA EVADIANA WUWUNG KABUPATEN BANYUASIN).

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mencoba untuk menarik suatu permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu:

- Bagaimana upaya pencegahan dan penyelesaian apabila terjadi pemalsuan identitas oleh pihak penghadap dalam pembuatan Akta otentik? (Studi Kasus Di Kantor Notaris Yunitha Evadiana Wuwung Kabupaten Banyuasin)
- 2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi Notaris dalam upaya pencegahan dan penyelesaian apabila terjadi pemalsuan identitas oleh pihak penghadap dalam pembuatan Akta otentik?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup skripsi ini hanya dibatasi pada upaya pencegahan dan penyelesaian apabila terjadi pemalsuan identitas oleh pihak penghadap dalam pembuatan Akta otentik dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Notaris dalam upayanya.

Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

- Untuk mengetahui upaya pencegahan dan penyelesaian apabila terjadi pemalsuan identitas oleh pihak penghadap dalam pembuatan Akta otentik.
- 2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Notaris dalam upaya pencegahan dan penyelesaian apabila terjadi pemalsuan identitas oleh pihak penghadap dalam pembuatan Akta otentik.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat antara lain :

- Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan kepada pengetahuan hukum khususnya tentang upaya pencegahan dan penyelesaian apabila terjadi pemalsuan identitas oleh pihak penghadap dalam pembuatan Akta otentik.
- Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi kalangan yang bergerak dibidang Notaris dan diharapkan juga dapat memperkenalkan dunia Kenotariatan kepada masyarakat luas.

D. Kerangka Konseptual

Peranan kerangka konseptual dalam penelitian adalah untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstrak dan kenyataan.

Pentingnya definisi operasional bertujuan untuk menghindari perbedaan salah pengertian atau penafsiran.

1. "Konsep diartikan pula sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus yang disebut definisi operasional".⁷

"Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konsepsi pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang sering kali bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian".8

- 2. Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- 3. Dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa Suatu Akta otentik ialah suatu Akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat Akta itu dibuat.

⁷ Sumadi Suryabrata. 2010. Metodologi Penelitian. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 28.

⁸ Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, halaman 133.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yang menggunakan data primer dan data sekunder serta dilengkapi oleh data tersier yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dimana didukung dengan data tersier.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian skripsi ini dilakukan dengan dua cara:

- 1) Penelitian kepustakaan, dalam usaha memperoleh data sekunder dan data tersier dengan cara mengkaji buku-buku yang bersangkutan dengan pokok permasalahan yang diteliti serta bahan-bahan lain yang dipandang relevan.
- 2) Penelitian lapangan, dalam usaha memperoleh data primer dengan cara penulis melakukan observasi dan wawancara langsung terhadap Notaris Yunitha Evadiana Wuwung di Kabupaten Banyuasin.

4. Analisis Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menganalisis semua yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan untuk selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) Bab. dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.
- Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian Notaris; pengangkatan dan pemberhentian Notaris; kewenangan, kewajiban dan larangan Notaris; pengertian Akta Notaris; serta fungsi dan syarat membuat Akta Notaris.
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisis permasalahan yang diteliti mengenai: Upaya Pencegahan Dan Penyelesaian Terjadinya Pemalsuan Identitas Oleh Pihak Penghadap Dalam Pembuatan Akta Otentik (Studi Kasus Di Kantor Notaris Yunitha Evadiana Wuwung Kabupaten Banyuasin).
- Bab. IV. Penutup, pada bagian ini merupakan akhir pembahasan skripsi yang diformat dalam kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku dan Kamus:

- Abdul Ghofur Anshori. 2009. Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika. Yogyakarta: UII Press.
- Charlie Rudyat. 2013. Kamus Hukum. Jakarta: Pustaka Mahardika.
- Daeng Naja. 2012. Teknik Pembuatan Akta. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Habib Adjie. 2014. Hukum Notaris Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Herlien Budiono. 2015. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Komar Andasasmita. 1981. *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, dan Rahasia Jabatannya*. Bandung: Sumur.
- Lamintang P.A.F. 1991. Delik-delik Khusus (Kejahatan-kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat-surat, Alat-alat Pembayaran, Alat-alat Bukti dan Peradilan). Bandung: Cv. Mandar Maju.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 1979. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Cv. Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto. 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Sumadi Suryabrata. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sutarno. 2004. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta.
- Tobing G.H.S Lumban. 1992. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Tresna. 2000. Komentar HIR. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Kamus Hukum.

B. Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

C. Situs Internet:

Http://library.usu.ac.id/download/fh/tesis-arwin%20engsun, diakses tanggal 04 Agustus 2017.

Http://id.m.wikipedia.org/wiki/Akta-Notaris, diakses tanggal 05 Agustus 2017.

http://anastasiasihombing.blogspot.co.id/2015/03/peralihan-hak-atas-tanah.html, diakses tanggal 23 Agustus 2017.

Http://candrahwijaya.blogspot.com/2015/01/cara-membuat-akta-notaris.html, diakses tanggal 23 Agustus 2017.

<u>Http://notaris-sidoarjo.blogspot.com/2012/11/prosedur-dan-syarat-sah-jual-beli-tanah.html</u>, diakses tanggal 29 Agustus 2017.

